

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN SEBAGAI SARANA PEMBERIAN KREDIT

Oleh:
**JULIATA PUSPASARI PRANOTO DAN
RATNANINGRUM DJAROEM**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode normatif dan empiris yaitu secara penelitian kepustakaan, buku-buku yang berhubungan dengan masalah dan penelitian lapangan dengan cara terjun langsung kelapangan dengan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini. Peran Perum Pegadaian sangat penting sebagai lembaga kredit yang berperan untuk membantu masyarakat lapisan ekonomi menengah kebawah. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga perkreditan yang ikut serta dalam pembiayaan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara menyalurkan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan prosedur yang sangat sederhana, mudah dan cepat. Perum Pegadaian diadakan untuk memberantas lintah darat, dengan demikian mempunyai fungsi sosial dalam membantu kepentingan rakyat golongan ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan akan dana. Perum pegadaian masih memiliki kelemahan khususnya dari segi peraturan perundang-undangan dimana setiap orang yang membawa barang untuk dijadikan jaminan dianggap sebagai pemilik dari barang tersebut.

Key Words: pegadaian, kredit, Hukum Pegadaian, Gadai, Pinjaman, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Pada masa krisis moneter ini, dan bank susah memberikan kredit, Perum Pegadaian sangat diperlukan dalam menyediakan modal untuk mendorong pertumbuhan bagi usaha kecil. Kegiatan utama dari Perum Pegadaian adalah menyalurkan pinjaman dengan jaminan kepada masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah serta pengusaha golongan ekonomi lemah kategori kelas kecil dengan berdasarkan Hukum Gadai,

yang bertujuan untuk menghilangkan praktek ijon, pegadaian gelap dan pinjaman dengan persyaratan yang kurang wajar. Perum Pegadaian merupakan sarana yang tepat dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam rangka meningkatkan krisis moneter dewasa ini.

Selain itu sistem dan mekanisme Perum Pegadaian sangat dikenal oleh golongan menengah kebawah dan pelaku usaha kecil. Golongan ekonomi lemah yang meliputi usaha berskala

kecil di pedesaan maupun perkotaan ternyata mampu menciptakan kesempatan berusaha baik untuk dirinya maupun lapangan kerja untuk orang lain.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah tersebut, program kredit untuk usaha kecil diantaranya melalui program KUK (Kredit Usaha Kecil). Program kredit itu bertujuan untuk mengembangkan usaha dan melindungi golongan ekonomi lemah dari lintah darat dengan suku bunga pinjaman yang tidak wajar.

Pemberian kredit selain melalui program-program diatas, masih ada lagi sarana penyalur kredit lain yang dapat membantu golongan ekonomi lemah yaitu PERUM PEGADAIAN. Fungsi Perum Pegadaian dalam menunjang pembangunan ekonomi negara adalah sangat penting sekali, karena Perum Pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman konsumtif tetapi juga produktif terutama dalam pemberian bantuan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah termasuk golongan pedagang atau pengusaha kecil untuk kebutuhan dan meningkatkan usahanya. Proses peminjaman kredit sangat sederhana dan cepat. Dalam rangka membantu mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah serta menghindarkan mereka dari cengkeraman lintah darat, maka Perum

Pegadaian memiliki peranan yang sangat penting. Karena itu pada masa reformasi saat sekarang ini, dimana tujuan reformasi adalah untuk menghilangkan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), maka perlu dihindari adanya KKN di dalam Perum Pegadaian, agar Perum Pegadaian dapat meningkatkan peranan keberadaan Perum Pegadaian sebagai sarana pemberian kredit terutama bagi golongan ekonomi lemah.

Dalam TAP MPR Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Repelita menyatakan bahwa :

Kebijaksanaan Perkreditan adalah merupakan bagian dari kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan, karena masalah perkreditan termasuk dalam skala prioritas yang perlu untuk diperhatikan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan peranan pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah, dalam hal ini tidak saja penting dilihat dari aspek kehidupan sehari-hari, tetapi ditinjau dari aspek sosial ekonomi, pada umumnya pengusaha golongan ekonomi lemah adalah padat karya atau dapat menyerap tenaga kerja, dimana sebagian besar masyarakat kita hidup di sektor pertanian, perikanan, pedagang kecil dan lain-lain dalam kehidupan dan

perekonomian yang masih lemah. Perum Pegadaian sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah dalam menyerap fasilitas perkreditan perbankan yang diberikan pemerintah, Perum Pegadaian mempunyai pendekatan yang lebih sesuai karena Perum Pegadaian bersedia menerima berbagai bentuk jaminan yang tidak mungkin diterima oleh lembaga perbankan.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan dalam pelayanan oleh Perum Pegadaian, manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah sangat dirasakan. Dalam hal ini diharapkan dapat mendorong tercapainya asas pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan peranan pengusaha golongan ekonomi lemah dan usaha kecil. Peluang Perum Pegadaian untuk masuk ke pasar-pasar melayani sektor usaha kecil dalam membantu untuk penyediaan modal sebenarnya sangat terbuka.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1997 menunjukkan bahwa baru sekitar 16 % unit usaha kecil di Indonesia menggunakan jasa perbankan untuk pembiayaan usahanya. Sisanya masih mengandalkan modal sendiri, meminjam dari pihak lain seperti koperasi, instansi,

dan pihak lainnya. Pihak lain tersebut, dapat diduga diantaranya dari pelepas uang dan mungkin juga Perum Pegadaian.

Dengan adanya momentum Deregulasi, maka membawa angin segar bagi Perum Pegadaian. Hal ini karena dalam deregulasi tersebut memberikan kelonggaran kepada Perum Pegadaian dalam hal plafon pinjaman. Dalam kondisi tersebut maka diharapkan Perum Pegadaian dapat lebih berperan dalam upaya membantu permodalan usaha kecil.

Tinjauan Umum Perum Pegadaian

Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk dapat menyediakan kredit kepada masyarakat. Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) yang mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan yang berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat dan ini didasarkan kepada hukum gadai.

Sejak tahun 1928 Hukum Gadai dibentuk dengan menggunakan aturan dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*) yang hingga saat ini masih tetap bertahan di tanah air. Dengan kurun

waktu yang sedemikian lama tidak lagi mampu mengantisipasi akan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang sedang membangun.

A. Dasar Hukum Pegadaian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 maka Perusahaan Negara (selanjutnya disingkat PN) Pegadaian diubah menjadi Jawatan Pegadaian dan secara struktural termasuk dalam lingkungan Departemen Keuangan, dan mempunyai tugas :

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
 - a. Para Petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif
 - b. Turut mencegah adanya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya (pasal 5 ayat 2).
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktik riba lainnya.
3. Di samping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi Pemerintah dan Masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat

terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya.

Jawatan Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang selanjutnya membawahi seksi-seksi.

Ada 7 Dinas yaitu :

1. Dinas Pengawasan/Penelitian;
2. Dinas Perencanaan/Pembinaan;
3. Dinas Kepegawaian;
4. Dinas Pelaksanaan Anggaran;
5. Dinas Perbendaharaan;
6. Dinas Bangunan/materiil;
7. Dinas Umum

Kepala Cabang adalah pembantu Kepala Jawatan di Daerah dengan tugas sebagai bendaharawan dan pimpinan perusahaan. Banyaknya daerah inspeksi, daerah pemeriksaan dan cabang harus disesuaikan dengan perkembangan kegiatan Jawatan Pegadaian dimasa yang akan datang, dengan memperhatikan segi-segi efisiensi. Izin penambahan/pengurangan daerah inspeksi, daerah pemeriksaan dan cabang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Keputusan Presiden RI Nomor 56 tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Jawatan Pegadaian adalah :

Bab I Pasal 1 menyatakan :

1. Perusahaan Jawatan Pegadaian untuk selanjutnya disebut Perjan Pegadaian adalah perusahaan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan;
2. Perjan Pegadaian dibina oleh Menteri Keuangan yang dalam pelaksanaannya dibantu secara teknis operasional oleh Direktorat Jenderal Moneter dalam Negeri dan secara administrasi dibina oleh Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
3. Perjan Pegadaian dipimpin oleh Direktur Utama.

Bab I Pasal 3 menyatakan :

1. Membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia;
2. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar; ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya;
3. Membina pola perkreditan atas dasar hak gadai dan fidusia yang bersifat produktif;
4. Membina dan mengawasi pelaksanaan operasional Perusahaan Jawatan Pegadaian.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian dicabut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 maka Perjan Pegadaian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Berhubung peraturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian perlu disesuaikan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Nomor 10 Tahun 1990. Maka pada tanggal 10 November 2000 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

B. Kelembagaan

Lembaga Perkreditan Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan formal non bank tertua yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai warisan pemerintah Belanda. Pegadaian sebagai badan usaha formal dengan status badan hukum Jawatan, didirikan tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat. Pada tahun 1960 status Pegadaian ditingkatkan menjadi PN melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 junto Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 178 Tahun 1961.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-39/ K/6/1/1971, ditetapkan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Jawatan Pegadaian dan Perusahaan Jawatan (Perjan) secara hirarki berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Keuangan. Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990, status Perjan Pegadaian ditingkatkan menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dengan berjalannya waktu, maka dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian sehingga pada tanggal 10 November 2000 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Perubahan status Pegadaian hingga penyesuaian Peraturan Pemerintah tentang Pegadaian, memberikan gambaran bahwa Pegadaian tetap merupakan lembaga alternatif yang strategis dan memiliki segmen pasar tersendiri di kalangan masyarakat ekonomi lemah atau pengusaha kecil.

C. Pengertian Gadai

Pasal 1150 KUHPdata merumuskan gadai sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi tersebut, dapat dilihat beberapa unsur pokok dari gadai yaitu :

- a. gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur.
- c. Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak.
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.
- e. Pasal 1152 ayat 1 KUHPer menekankan, bahwa unsur terpenting dari hak gadai adalah barangnya harus ada dalam kekuasaan pemegang gadai, sedang ayat 2 menentukan bahwa hak gadai tidak mungkin ada kalau barangnya dibiarkan dalam kekuasaan si berhutang atau si

pemberi gadai, atau dikembalikan kepadanya dengan kemauan si berpiutang.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Jika dihubungkan dengan kredit, fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Demi kepentingan kreditur, undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan meliputi semua harta benda debitur yaitu benda bergerak maupun tak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada semua menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur kepada kreditur atau kreditur-krediturnya.

Hasil penjualan dari benda-benda tersebut dibagi-bagi seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda debitur disebut jaminan umum. Dalam hal ini, para kreditur mempunyai kedudukan yang sama dan disebut dengan kreditur konkuren. Artinya mereka mempunyai kedudukan yang sama sehingga tidak ada yang didahulukan dalam pembayaran piutangnya. Jaminan umum timbul dari undang-undang, tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132

KUHPer. Sifat hak dari kreditur konkuren itu adalah hak yang bersifat perorangan, hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

Jaminan umum dalam praktek perkreditan tidak memuaskan bagi kreditur karena tidak menimbulkan rasa aman untuk menjamin kredit yang diberikannya. Kreditur memerlukan benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya (jaminan khusus) dan hanya berlaku bagi kreditur tersebut dan dalam pembayaran piutangnya didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Kreditur yang demikian ini disebut kreditur preferen. Pemegang gadai merupakan kreditur preferen.

Gadai merupakan hak jaminan yang adanya harus diperjanjikan lebih dahulu. Kata gadai dalam undang-undang digunakan dalam dua arti. Pertama untuk menunjuk kepada bendanya, yaitu benda gadai dan kedua tertuju kepada haknya, yaitu hak gadai.

Ada beberapa sifat umum dari gadai adalah sebagai berikut :

- a. Gadai adalah untuk benda bergerak.
- b. Hak gadai sebagai hak kebendaan.
- c. Benda gadai dikuasai pemegang gadai.
- d. Gadai adalah hak yang didahulukan (pasal 1133 yo pasal 1150 KUHPer).

e. Hak *accessoir* adalah hak gadai ini tergantung pada pokok perjanjian misalnya perjanjian kredit. Karenanya hak gadai sendiri tidak dapat dipindah tangankan terlepas dari hak utamanya yaitu piutangnya. Apabila piutang itu berpindah tangan barulah hak gadainya turut berpindah tangan. *Accessoir* berasal dari bahasa latin “*accedere*” yang artinya mengikuti. Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri yaitu tidak dapat berdiri sendiri, timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya dan apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih.

D. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan. Karena dasarnya kredit adalah kepercayaan, maka apabila seseorang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, dalam bentuk uang. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa

tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi berupa bunga.

Kredit mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan pengembaliannya (kontraprestasi) yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Resiko (degree of risk) yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Resiko timbul bagi pemberi kredit karena uang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.
4. Prestasi atau objek kredit yang diberikan berupa uang.

E. Perkembangan Aktivitas

Sasaran layanan Perum Pegadaian lebih diarahkan kepada masyarakat bawah ataupun kalangan pengusaha kecil. Kelompok masyarakat ini tidak dapat terjangkau oleh layanan lembaga

keuangan formal lainnya yang menuntut kolateral konvensional dan harus melalui prosedur serta persyaratan tertentu.

Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dengan jumlah cabang sebanyak 731 buah (tahun 2000) yang terdiri dari 119 buah yang berada di Propinsi, 300 buah yang berada di Kabupaten, dan 312 buah yang berada di Kecamatan.

Perum Pegadaian telah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai (kredit gadai/jasa gadai).

Perum Pegadaian berfungsi memberikan kredit dengan cara gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta bergerak miliknya kepada kantor Cabang Perum Pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang apabila nasabah tidak menebus barang yang digadaikan setelah waktu perjanjian kredit habis. Uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi pokok pinjaman serta sewa modal atau bunga, ditambah dengan biaya lelang. Jika masih ada sisa uang dari lelang akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan selama jangka waktu satu tahun. Apabila barang jaminan tersebut

tidak laku dijual dalam pelelangan, maka negara atau Perum Pegadaian akan membelinya. Sifat pemberian kredit yang dilakukan pegadaian berpijak pada hukum gadai yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdara.

- b. Jasa Taksiran

Merupakan produk jasa Perum Pegadaian yang mana jasa ini diberikan kepada mereka atau nasabah yang ingin mengetahui kualitas perhiasan miliknya (emas, perak dan berlian). Jasa ini sudah mulai diperkenalkan kemasyarakat semenjak status hukum lembaga ini berubah yaitu semenjak peralihan dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum, dan jasa ini sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat.

- c. Jasa Titipan

Perum Pegadaian juga menyediakan jasa titipan untuk keamanan dan pemeliharaan barang atau surat berharga. Barang yang dapat dititipkan di Perum Pegadaian adalah perhiasan, surat-surat berharga, sepeda motor dengan biaya yang terjangkau serta keamanan barang terjamin. Jasa ini belum banyak dimanfaatkan masyarakat karena tidak semua cabang dapat melayani jasa titipan. Pelanggan jasa titipan ini adalah orang-orang yang ingin memperoleh rasa aman terhadap harta

miliknya dari ancaman pencurian atau perampokan. Jasa ini juga bermanfaat bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama seperti misalnya pergi menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota dan mahasiswa yang sedang berlibur.

d. Usaha Persewaan Gedung

Perum Pegadaian mempunyai asset berupa tanah-tanah yang strategis di kota-kota besar. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset ini Perum Pegadaian membangun gedung untuk disewakan baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sistim Bangun (Kelola dan Alih (build, operate and transfer/BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO)

e. Unit Toko Emas “Galeri 24”

Perum Pegadaian juga memiliki Toko Emas yang menjual berbagai macam perhiasan emas dengan model-model yang tidak kalah dengan pasaran serta harga yang ditawarkan juga bervariasi tergantung kadar dan karatnya. Setiap perhiasan yang dibeli akan dilampiri sertifikat jaminan. Tujuan dari pemberian sertifikat jaminan ini untuk memberikan keyakinan pada konsumen bahwa perhiasan yang dibeli asli dan kualitasnya terjamin.

f. Keping Emas ONH

Perhiasan emas berbentuk uang emas (koin/keping) dengan desain bernuansa religius Islam/ibadah haji dengan pencahanan berat serial mulai 1,2,3,5, 10 dan 20 gram serta kadar standar emas 99,99% (24 karat) yang dijamin oleh WGC (world gold council) dan Logam Mulia. Emas ONH tersimpan dalam kemasan persegi panjang yang tidak mudah dirusak dengan lobang transparan tempat simpan koin/keping dan dilengkapi hologram yang berfungsi sebagai segel pengamanan serta hanya dapat diidentifikasi dengan lampu ultra violet yang biasanya digunakan untuk mendeteksi uang palsu.

g. Unit Produksi Perhiasan Emas.

Work Shop perhiasan merupakan Unit Produksi Perhiasan Emas di kenal dengan sebutan UP2E merupakan salah satu diversifikasi usaha Perum Pegadaian yang mempunyai kegiatan memproduksi emas untuk memenuhi kebutuhan Unit Toko Emas Galeri 24 dan pesanan dari pihak luar dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Bulan Agustus 2000 UP2E mulai memproduksi perhiasan dengan bahan baku dari emas pesanan dari konsumen. Produk

perhiasan UP2E dikerjakan dengan mesin produksi dan keahlian kerajinan tangan.

Pendanaan Perum Pegadaian berasal dari Modal Sendiri, Pinjaman Jangka Pendek yang berasal dari perbankan serta Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari penerbitan Obligasi.

F. Prospek Usaha

Sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah ijon, pegadaian gelap, riba serta pinjaman tidak wajar lainnya, Perum Pegadaian senantiasa meningkatkan perannya dalam penyaluran uang pinjaman bagi masyarakat. Nasabah Perum Pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah yang kurang mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan, atau yang membutuhkan dana seketika secara mudah dan cepat.

Peluang Perum Pegadaian untuk menyalurkan kredit bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah masih terbuka luas, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 206 juta. Jumlah pertambahan

penduduk akan mengalami kenaikan 1,49 % per 10 tahun. Sebagian besar merupakan penduduk berpenghasilan rendah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Peluang penyaluran pinjaman bagi penduduk berpenghasilan menengah juga meningkat terutama dalam masa krisis perekonomian saat ini dimana kredit dari lembaga perbankan lebih sulit untuk didapat. Mengingat kemudahan dan kecepatan pelayanan penyaluran pinjaman, Perum Pegadaian diharapkan pada saat perekonomian telah membaik di masa mendatang, akan lebih banyak golongan nasabah ini yang memanfaatkan jasa Perum Pegadaian.

TINJAUAN ATAS PERUM PEGADAIAN SEBAGAI SARANA PEMBERIAN KREDIT

A. Pelayanan Perum Pegadaian

Ciri utama pelayanan Perum Pegadaian adalah :

1. Mudah, karena sangat sederhana dalam prosedur dan persyaratan
2. Cepat, karena dana tersedia begitu dibutuhkan, secara mendadak sekalipun
3. Murah, karena bunga relatif rendah dan tanpa tambahan biaya apapun dengan karakteristik di atas, pegadaian mampu menjawab tuntutan

masyarakat akan kebutuhan dana yang sifatnya mendadak dan harus terpenuhi pada saat itu juga. Ciri seperti ini tidak terdapat pada lembaga keuangan lain. Kesederhanaan cara demikian akan mampu mencegah anggota masyarakat terutama golongan ekonomi lemah berurusan dengan rentenir, pengijon, riba dan lain-lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri pemberian pinjaman pegadaian adalah :

- a. Digunakannya nilai barang bergerak sebagai dasar pemberian pinjaman.
- b. Berdasarkan hukum gadai maka barang bergerak ini ditahan sebagai jaminan
- c. Tidak adanya pertimbangan untuk apa pinjaman digunakan. Hal ini berbeda dengan pemberian kredit di bank karena harus diketahui untuk keperluan apa kredit bank diajukan serta harus digunakan sesuai dengan tujuan dan keperluan kredit tersebut.
- d. Tidak adanya pertimbangan mengenai siapa yang melakukan pinjaman tersebut, asal

mempunyai jaminan yang berupa barang bergerak.

Ciri-ciri pinjaman yang demikian inilah yang dapat memungkinkan suatu prosedur yang sederhana karena didasarkan pada suatu pertimbangan yang mutlak objektif yaitu suatu barang, sehingga dengan rumus-rumus pasti, dapat menentukan berapa besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Prosedur akan jauh lebih berbelit kalau pertimbangan pinjaman harus didasarkan kepada penilaian mengenai integritas si peminjam maupun kebenaran suatu proyek yang akan dibiayai. Dengan dasar ini tertampung berbagai kebutuhan pinjaman yang tidak dapat dilayani oleh kredit lainnya. Demikian pula dari segi pertanggungan pinjaman, gadai memenuhi berbagai kebutuhan akan uang tunai yang tidak dapat dilayani oleh lembaga seperti bank. Dengan pinjaman seperti gadai, dimungkinkan bagi mereka yang hanya dapat mempertanggungkan suatu barang, untuk mendapatkan dana.

Lembaga perbankan tidak dapat memenuhi kebutuhan ini karena mereka memberikan kredit berdasarkan proyek yang sedang ditangani oleh peminjam ataupun kepercayaan terhadap individu yang meminjam.

Perum Pegadaian dalam kegiatan usahanya selain memberikan pelayanan pinjaman dengan cara mudah, cepat dan murah, juga dapat memberikan pelayanan jasa penitipan barang berharga, seperti surat berharga, perhiasan dan barang berharga lainnya, serta jasa taksiran. Di beberapa kantor cabang Perum Pegadaian juga telah dirintis untuk memperluas kegiatannya dengan melakukan penjualan emas perhiasan dan emas batangan. Di samping itu dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan Perum Pegadaian kepada masyarakat, juga telah diperkenalkan Unit Pelayanan Keliling (UPK) di Jakarta, Medan dan Denpasar. Sumber permodalan Perum Pegadaian selain berasal dari modal sendiri juga diperoleh dengan memanfaatkan kredit perbankan, mengeluarkan surat sanggup debitor untuk membayar kewajiban (promissory notes), serta menerbitkan surat hutang (obligasi).

Sejalan dengan upaya pengembangan usaha Perum Pegadaian yang berkesinambungan, kegiatan Perum Pegadaian terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, jumlah kantor cabang Perum Pegadaian terus diusahakan untuk bertambah dan sejalan dengan usaha-usaha Pemerintah untuk

mengembangkan usaha Perum Pegadaian, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan golongan ekonomi menengah kebawah melalui penyediaan dana berdasarkan hukum gadai dan usaha lainnya yang menunjang, maka sasaran pengembangan Perum Pegadaian adalah mengusahakan tercapainya pertumbuhan pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat rata-rata 20 % per tahun, tersedianya kantor cabang baru di kabupaten atau kecamatan, peningkatan jumlah nasabah setiap tahun dan kenaikan pagu pinjaman secara bertahap.

B. Aspek Peraturan

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia terdiri dari golongan ekonomi menengah kebawah, yang bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan lain-lain, maka Perum Pegadaian sebagai sarana perkreditan dalam rangka mendukung usaha kecil sangat penting keberadaannya. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh Perum Pegadaian antara lain :

1. Menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan gadai;
2. Tujuan menghilangkan praktek ijon, pegadaian gelap;

3. Jumlah kantor cabang hingga akhir 2002 adalah 731 buah;
4. Pagu pinjaman tidak terbatas;
5. Suku bunga berkisar 2,5 % - 3,5 % perbulan.

Perum Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan mampu mengemban misinya dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di samping dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah sebagai pemilik modal.

Sebagai lembaga pembiayaan, Perum pegadaian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan usaha kecil dan menengah secara nyata. Oleh karena itu Perum pegadaian harus mampu meningkatkan pangsa pasarnya baik dengan cara ekstensifikasi berupa pembukaan kantor-kantor cabang baru maupun intensifikasi melalui perbaikan pelayanan cara pemberian kredit yang inovatif. Di samping itu Perum Pegadaian diharapkan tidak sekedar memberikan kredit saja, tetapi harus mampu memberikan pembinaan langsung dan terarah bagi usaha-usaha kecil yang dibiayainya.

Tantangan untuk mewujudkan visi tersebut memang sangat berat, dan persaingan yang sangat ketat dalam

kelompok industri perkreditan kecil, khususnya kredit gadai ini akan semakin ketat. Kelompok industri perbankan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cenderung masuk ke dalam industri ini. Demikian pula industri toko emas, jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka Perum Pegadaian akan terjepit hanya melayani segmen pasar yang tidak efisien dari nasabah yang menggunakan agunan barang-barang gudang.

Barang yang tidak boleh diterima sebagai barang jaminan sesuai dengan Buku Tata Pekerjaan Pegadaian pasal 5 antara lain:

1. Barang milik pemerintah yaitu semua senjata, pakaian dinas dan alat perlengkapan ABRI, meskipun yang menggadaikan orang sipil, juga perlengkapan milik pemerintah lainnya yang diberikan kepada pegawai sebagai pinjaman;
2. Bahan makanan dan bahan yang mudah rusak /busuk termasuk makan/minuman dalam kaleng, botol atau peti juga segala macam obat, tembakau dan sebagainya;
3. Barang yang amat kotor yaitu barang yang tidak termasuk dalam salah satu larangan untuk diterima sebagai barang jaminan tetapi keadaanya terlalu kotor;
4. Barang yang memerlukan surat ijin atau dilarang penjualannya kalau

- dilelang seperti senjata api atau bagian-bagiannya, mesiu atau peluru, senapan angin, kecuali sepeda motor, televisi dan radio;
5. Barang yang mudah menimbulkan kebakaran / letusan seperti korek api, petasan, bensin, minyak tanah;
 6. Barang yang tidak tetap harganya atau sukar untuk ditetapkan taksirannya seperti barang purbakala, buku-buku, alat pemotret (alat berlensa), takaran dan timbangan;
 7. Barang yang disewa belikan;
 8. Kain batik yang ada cap pemiliknya;
 9. Barang dagangan dalam jumlah besar seperti kain atau sarung, arloji dan sebagainya;

Melihat kepada macamnya barang gadai yang dapat diterima gadainya maka dapat disimpulkan kriterianya sebagai berikut :

1. Biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari;
2. Lazim diperjual belikan di pasar;
3. Mudah penyimpanannya dan perawatannya dalam masa gadai;
4. Tidak berbahaya dan tidak mudah menyusut;
5. Mudah mendapat pembeli bila barang jaminan itu terpaksa harus dilelang.

Dapat dimengerti bahwa makna dan tujuan kriteria tersebut tidak lain untuk melancarkan kegiatan Perum Pegadaian. Kriteria tersebut juga memperhatikan kepentingan nasabah agar tidak mendapat kesulitan dalam penentuan nilai gadai dan bagi Perum Pegadaian sendiri mengurangi risikonya barang-barang jaminan lain yang disimpan di tempat yang sama atau berdekatan.

C. Uang Pinjaman dan Barang Jaminan

Uang pinjaman adalah besarnya uang yang diberikan kepada nasabah yang ditentukan berdasarkan taksiran dan ketentuan yang berlaku.

Taksiran adalah berhubungan dengan kegiatan menaksir, yaitu menentukan nilai perkiraan dari suatu barang jaminan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dari kedua definisi dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang sangat menentukan antara barang jaminan dan uang pinjaman. Selain itu terdapat hal lain yang berperan dalam hubungan antara barang jaminan dan uang pinjaman tersebut yaitu taksiran.

Dapat dikatakan bahwa taksiran merupakan pangkal dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian untuk memberikan uang pinjaman kepada nasabahnya. Karena

terbentuknya uang pinjaman dari suatu barang jaminan berpangkal pada suatu taksiran. Suatu taksiran yang benar akan menghasilkan uang pinjaman yang sesuai. Kriteria taksiran yang benar adalah mentaati ketentuan yang berlaku dan mengandung resiko yang sekecil-kecilnya dalam suatu masa tertentu.

Untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman, setiap barang yang digadaikan akan ditaksir lebih dahulu yang antara lain dilakukan dengan cara :

1. cara penaksiran adalah melihat contoh barang yang sama dan perkembangan harga dipasaran. Cara ini untuk menaksir barang-barang seperti kain, barang elektronik dan barang pecah belah.
2. mengetes dengan jarum penguji atau alat timbangan atau alat ukur lainnya, cara ini untuk menaksir barang-barang seperti emas atau permata untuk melihat kadar karat dan kemurnian emas tersebut.

Selanjutnya uang pinjaman menghasilkan uang bunga. Dari uang bunga inilah terbentuk dana (keuntungan) yang dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasa Perum Pegadaian . Dari sebagian uang bunga dipergunakan sebagai pemupukan/penambahan modal kerja.

Perum Pegadaian membagi jaminan atas 4 golongan. Keempat golongan barang jaminan ini diperoleh dari hasil taksiran yang akan menentukan besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Besarnya uang pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian ditentukan dari nilai barang jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Agar barang yang digadaikan dapat dijual bilamana nasabah tidak melunasi pinjamannya, maka Perum Pegadaian menentukan standar taksiran tertinggi yang ditetapkan oleh kantor Cabang Perum Pegadaian. Taksiran tertinggi ditetapkan berdasarkan persentase terhadap harga yang berlaku dipasaran.

Jumlah pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 85 % sampai 89% dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Nilai taksiran ditentukan lebih rendah dari harga pasar setempat atas dasar pertimbangan, bahwa adanya kemungkinan barang tersebut rusak atau cacat pada waktu digadaikan atau juga keusangan dari barang tersebut yang dapat menurunkan harganya.

Untuk barang jaminan yang berupa elektronik, surat yang harus disertakan adalah surat tanda bukti pajak pembelian yang sudah dibayar oleh nasabah. Untuk barang jaminan berupa

sepeda motor, selain sepeda motor itu sendiri, juga harus diserahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan kunci-kuncinya.

Untuk barang-barang jaminan lainnya yang tidak disertai surat-surat tanda bukti pemilikan, cukup diserahkan barangnya saja. Dalam hal ini Perum Pegadaian menerima barang-barang jaminan tersebut dengan mengingat ketentuan pasal 1977 KUHPer yaitu terhadap barang bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya dan karena itu mempunyai wewenang untuk menjaminkannya.

Jika nasabah telah menyetujui jumlah uang pinjaman yang akan diberikan, kemudian dibuatkan surat bukti kredit. Surat bukti kredit dibuat dua lembar. Satu lembar yang asli diberikan dan disimpan oleh nasabah, tembusan disimpan oleh Perum Pegadaian. Barang-barang jaminan disimpan oleh pemutus kredit yaitu kepala cabang atau wakilnya (penjaga tempat penyimpanan), dan beliau wajib memeriksa hasil taksiran barang jaminan pada meja penaksir. Kalau sudah sesuai dengan penaksir, maka barang jaminan dimasukkan dalam tempat penyimpanan

barang beserta surat kredit dan surat-surat yang berkaitan dengan barang jaminan dan sejak saat itu yang bertanggung jawab adalah penjaga tempat penyimpanan.

Hasil pemeriksaan taksiran tersebut setiap hari dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk maksud itu serta dibubuhi keterangan tentang tanggal dan jam-jam pemeriksaan. Apabila terdapat perbedaan penaksiran, sebab-sebab dari perbedaan tersebut harus ditulis di belakang angka taksiran. Pada setiap akhir pemeriksaan, kepala cabang dan penaksir harus membubuhi tanda tangannya, nama terang dan NIKnya (Nomor Induk Kependudukan).

Kepala Cabang bertanggung jawab terhadap surat bukti kredit. Setiap hari kepala cabang atau wakilnya memberi blanko surat bukti kredit kepada para penaksir. Sesudah loket ditutup, kelebihan surat bukti kredit harus diserahkan kembali kepada penyimpan surat bukti kredit yang bersangkutan (kepala cabang atau wakilnya). Kepala Cabang harus mencek kepada para penaksir berapa lembar surat kredit yang dipakai serta memeriksa berapa jumlah uang pinjaman yang keluar dan uang tebusan yang disetor oleh nasabah pada hari itu. Surat bukti kredit yang salah dicap atau diisi harus dimusnahkan sendiri oleh

kepala cabang atau wakilnya. Blanko surat bukti kredit yang belum dicap disimpan dalam lemari yang terkunci atas tanggung jawab kepala cabang.

Untuk keperluan administrasi, disediakan bagi calon nasabah yang akan meminta uang pinjaman supaya diisi dengan nama, pekerjaan, alamat, tujuan kredit serta jumlah dan jenis barang jaminan. Kitiir nasabah yang dilampiri Kartu Tanda Penduduk atau kartu pengenalan lainnya beserta barang jaminan diserahkan kepada penaksir.

D. Rusak / Hilangnya Barang Jaminan dan Pengaruhnya terhadap Pinjaman

Dalam masa penyimpanan barang-barang jaminan di gudang pegadaian, tidak tertutup kemungkinan bahwa barang jaminan dapat menjadi rusak maupun hilang dicuri orang. Sehubungan dengan kemungkinan rusaknya barang jaminan, ada suatu tindakan yang harus dilakukan oleh penaksir pada saat nasabah memberikan barang jaminannya untuk ditaksir.

Terhadap barang jaminan yang rusak atau hilang, diberikan ganti rugi. Uang ganti rugi hanya boleh dibayar jika barang jaminan seluruhnya / sebagian hilang atau rusak disebabkan terbakar, basah, dimakan binatang (rayap, ngengat, tikus dan sebagainya) atau

sebab-sebab lain yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh Perum Pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau sebab kekeliruan dari atau penggelapan oleh pegawai Perum Pegadaian.

Jika ada barang yang hilang, tertukar atau rusak (kecuali dimakan binatang), maka kepala cabang wajib segera mengirim laporan tentang hal itu kepada Kuasa Pemutus Kredit dengan perantaraan Kantor Daerah Pemeriksaan dengan disertai keterangan yang lengkap. Demikian pula jika barang yang hilang itu ditemukan kembali. Kepada nasabah tidak perlu diberitahu bahwa barangnya hilang, tertukar atau rusak jika mereka tidak datang untuk melunasi.

Besarnya ganti rugi yang diberikan oleh Perum Pegadaian terhadap barang yang rusak atau hilang adalah 125 % dari nilai taksiran. Uang ganti rugi hanya boleh dibayarkan sesudah uang pinjaman dan uang bunga yang harus dibayar telah diterima dari peminjam. Pada waktu diminta, uang ganti rugi harus dibayarkan kepada nasabah yang berhak menerimanya.

Jika suatu barang jaminan sebagian rusak atau hilang maka barang itu harus ditaksir lagi oleh kepala cabang sehingga dapat ditetapkan bagian mana yang rusak atau hilang. Atas bagian

yang ditetapkan dengan cara demikian itu harus dibayarkan uang ganti rugi penuh.

Dalam hal ini peminjam akan menerima barang yang rusak bersama dengan uang ganti rugi, jika peminjam tidak mau menerima ketentuan tersebut, maka ia boleh menerima uang ganti rugi penuh. Jika peminjam memilih menerima uang ganti rugi penuh, barang jaminan yang rusak tadi tidak boleh diberikan kepada peminjam.

E. Pengganti Barang Jaminan dan Ulang Gadai

Penggantian barang jaminan yang dimaksud disini adalah bila sebelum jangka waktu pinjaman habis dan sebelum uang pinjaman beserta bunganya dilunasi oleh peminjam, ia berniat mengganti barang jaminan dengan barang lain dengan tetap dapat mempergunakan uang pinjaman yang telah diberikan oleh Perum Pegadaian.

Pada prinsipnya penggantian barang jaminan ditolak oleh Perum Pegadaian karena hal itu menyulitkan pihak Perum Pegadaian karena dalam surat bukti kredit yang sudah dibuat, telah dicantumkan data-data mengenai barang jaminan yang bersangkutan baik mengenai taksiran dan juga klasifikasi dari barang jaminan itu.

Setiap hari sebelum barang jaminan disimpan di dalam gudang penyimpanan, kepala cabang memeriksa barang jaminan dari semua golongan (kecuali barang jaminan yang ditaksir sendiri oleh kepala cabang karena merangkap sebagai kuasa pemutus kredit) dengan memeriksa surat bukti kredit. Maksud pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada barang yang tertukar atau ada yang isinya tidak cocok dengan surat bukti kredit dan apakah ada taksiran yang menyimpang dari aturan.

Pemeriksaan ini dilakukan di hadapan para penaksir yang bersangkutan dengan membuka semua kantong barang jaminan yang belum diperiksa. Kepala cabang sekaligus mengadakan pemeriksaan isi, apakah barangnya cocok dengan keterangan pada surat bukti kredit .

Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat kaitan yang erat antara barang jaminan, taksiran, uang pinjaman dan surat bukti kredit. Barang jaminan, menentukan nilai taksiran dan besarnya uang pinjaman.

Apabila pinjaman belum dapat dikembalikan pada waktunya, jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang dengan cara gadai ulang. Untuk melakukan ulang gadai peminjam harus membayar bunga uang pinjaman terlebih

dahulu, setelah itu dilakukan taksiran lagi terhadap barang jaminan untuk mengetahui apakah nilainya masih sama.

F. Lelang Barang Jaminan

Lelang jaminan dilakukan bila barang jaminan tidak ditebus sampai dengan batas waktu kredit. Waktu kredit adalah 4 bulan dan tenggang waktu 1 bulan yaitu bulan kelima adalah waktu untuk pelelangan.

Pelaksanaan lelang berdasarkan sbl 1933 No. 341, pelaksanaan lelang barang jaminan yang habis temponya, tidak diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara (BIPN) tetapi langsung oleh Cabang Perum Pegadaian sendiri.

- a. Lelang dilakukan minimal setiap tanggal 22 bulan ke 5 atau tanggal 5 bulan ke VI.
- b. Jika tanggal itu jatuh pada hari libur, diundur tanggal berikutnya.
- c. Pelunasan sebelum barangnya dilelang masih bisa dilakukan dengan perhitungan maksimum sewa modal.
- d. Harga minimum lelang adalah :
UP + SM

Pelaksanaan lelang oleh Perum Pegadaian bersifat terbuka, artinya siapapun boleh membeli barang-barang jaminan yang dilelang kecuali pegawai

Perum Pegadaian. Kepada umum harus diberikan keterangan yang diminta mengenai barang-barang jaminan yang akan dilelang, tetapi mengenai taksiran, uang pinjaman serta nama pemilik (nasabah) dari barang yang bersangkutan tidak boleh diberitahukan. Cacat dan ciri dari barang jaminan harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah pengaduan di kemudian hari.

Ada kalanya dalam lelang barang jaminan, barang tersebut dapat terjual dengan harga tinggi. Dalam hal ini berarti terdapat uang kelebihan dan uang kelebihan ini merupakan hak dari nasabah pemilik atau penjamin barang jaminan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan uang kelebihan adalah jika hasil penjualan lelang lebih tinggi nilainya daripada uang pinjaman pokok ditambah uang bunga dan ongkos lelang yang harus dibayarkan nasabah kepada Perum Pegadaian untuk menebus kembali barang jaminannya.

Supaya uang kelebihan dapat dibayarkan kepada semua yang berhak, Kepala Cabang mengusahakan :

- a. di depan loket-loket supaya diberikan penerangan kepada umum tentang hak mereka untuk meminta uang kelebihan dan kepada mereka diberi anjuran agar jangan membuang atau merobek surat bukti kredit dari barang yang

sudah dilelang. Penerangan ini juga harus diberikan oleh kepala cabang kepada umum yang datang di tempat lelang yaitu pada waktu sebelum dan sesudah lelang.

- b. Pada beberapa tempat di ruang untuk umum digantungkan pemberitahuan tentang hak menerima uang kelebihan.
- c. Nasabah yang meminta uang kelebihan selalu dilayani dengan baik dan cepat dan tidak dipersukar untuk menerima uang kelebihan.
- d. Nasabah yang berhak atas uang kelebihan dapat mengambilnya dengan membawa surat bukti kreditnya ke Perum Pegadaian dan jangka waktu akan dikembalikan kepada nasabah ditunggu sampai 1 (satu) tahun. Jika uang kelebihan tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sesudah tanggal lelang, maka hak itu gugur dan uang kembalian menjadi milik Perum pegadaian.

G. Perjanjian Gadai

Yang dapat dianggap sebagai bukti adanya perjanjian gadai antara nasabah dan Perum pegadaian adalah surat bukti kredit karena pada prakteknya Perum Pegadaian tidak membuat surat perjanjian kredit dan surat perjanjian gadai dengan para

nasabah. Pada surat bukti kredit dari barang jaminan tercantum perjanjian yang isinya antara lain sebagai berikut :

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK

Yang bertanda tangan dibawah ini Pegadaian dan nasabah atau Yang dikuasakan sepakat menyatakan sebagai berikut :

1. *Pegadaian memberikan kredit kepada Nasabah atau Yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksiran dan uang pinjamannya ditetapkan sebagaimana tercantum dihalaman depan.*
2. *Nasabah dan/atau Yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminakan merupakan milik yang sah dari Nasabah atau dikuasai secara sah menurut hukum oleh Nasabah dan karenanya Nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang kepada pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang dan/atau pihak lain yang turut mempunyai hak atas barang jaminan tersebut, baik hak memiliki maupun hak menguasai.*
3. *Nasabah menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada Pegadaian*

tidak sedang menjadi jaminan sesuatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.

4. Dst

Dari perjanjian yang ada di belakang Surat Bukti Kredit, perjanjian tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada butir kesatu disebutkan adanya hubungan utang piutang antara nasabah dan Perum Pegadaian dimana nasabah mengaku berhutang kepada pihak Perum Pegadaian. Dengan demikian butir kesatu dari perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian kredit antara nasabah dan Perum Pegadaian.

Butir kedua dapat dilihat adanya gadai yang timbul karena adanya utang piutang diantara nasabah dan Pegadaian.

Pada butir ketiga dari perjanjian itu menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap Pegadaian sebagai penerima gadai. Jika ternyata di kemudian hari diketahui bahwa nasabah sebagai pemberi gadai tidak berhak menggadaikan barang jaminan yang dimaksud, pihak Perum Pegadaian tidak dapat dipersalahkan karena telah menerima barang jaminan tersebut untuk digadaikan. Sebab dalam perjanjian nasabah menyatakan bahwa barang jaminan itu benar-benar miliknya atau

bila milik orang lain, telah mendapat kuasa secara sah kepadanya.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setelah diterimanya barang jaminan oleh pihak Perum Pegadaian dan diterimanya uang pinjaman oleh nasabah, timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Hak-hak Perum Pegadaian adalah :

- a. menerima dan menahan barang gadai untuk waktu yang telah disepakati sebelumnya, pasal 1152 – 1159 KUHPerdara;
- b. menerima harga penebusan barang gadai sebesar uang pinjaman pokok ditambah uang bunga;
- c. melelang barang jaminan jika setelah jangka waktu pinjaman selesai, barang gadai tidak ditebus, pasal 1155 KUHPerdara;
- d. menerima uang hasil lelang barang jaminan sejumlah besarnya uang pinjaman pokok dan bunga ditambah ongkos lelang.

Adapun kewajiban Perum Pegadaian adalah:

- a. menyimpan barang gadai dengan baik agar tidak hilang, rusak atau terbakar;
 - b. menyerahkan kembali barang gadai jika telah dilakukan pelunasan utang oleh nasabah;
 - c. tidak menggunakan, memanfaatkan barang yang dijaminan untuk kepentingan pribadi;
 - d. memberi ganti rugi kepada pemilik barang jaminan bila barang gadai hilang atau rusak.
 - e. melaksanakan somatie baik secara tertulis maupun secara lisan jika barang hendak dilelang;
 - f. wajib mengembalikan sisa hasil pelelangan dalam jangka waktu 12 bulan.
- g. lambatnya pada tanggal jatuh tempo;
 - f. berhak memperoleh uang kelebihan lelang;
 - g. apabila barang jaminan hilang / rusak (kecuali force majeure) akan mendapat ganti rugi sebesar 125 % dari taksiran barang jaminan atau bagian barang jaminan yang hilang atau rusak tersebut.

Hak-hak dari nasabah adalah :

- a. menerima atau menolak jumlah uang pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Perum Pegadaian;
- b. tidak dikenakan biaya-biaya pinjaman selain sewa modal;
- c. menerima Surat Bukti Kredit;
- d. menebus barang gadai sebelum jatuh tempo dan menerima kembali barang gadainya;
- e. dapat menggadai ulang atau membayar penuh selambat-

Kewajiban-kewajiban nasabah adalah :

- a. menyimpan baik-baik Surat Bukti Kredit jangan sampai hilang/rusak;
- b. menyerahkan Surat Bukti Kredit pada waktu melunasi pinjaman;
- c. untuk menghindari penebusan barang jaminan oleh orang yang tidak berhak, nasabah segera melapor kepada Kepala Cabang apabila surat bukti kredit hilang atau dicuri atau dipindah tangankan.
- d. membayar sewa modal;
- e. tunduk terhadap peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian.

Tindakan Terhadap Para Pihak Yang Wanprestasi

Seorang nasabah dikatakan melakukan wanprestasi jika tidak membayar uang pinjaman beserta

bunganya pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini pihak Perum Pegadaian dapat melakukan tindakan terhadap nasabah yang bersangkutan. Tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tersebut adalah juga merupakan hak dari Perum Pegadaian, yaitu melakukan lelang barang jaminan. Hak ini disebutkan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1155.

Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai berkewajiban menjaga barang-barang gadai dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab terhadap keselamatan serta keutuhan barang jaminan tersebut. Tanggung jawab yang demikian itu disebutkan pula dalam pasal 1157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perum Pegadaian dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika barang jaminan yang dititipkan kepadanya tersebut menjadi rusak atau hilang. Tindakan yang dapat dilakukan nasabah adalah meminta ganti rugi kepada Perum Pegadaian. Ganti rugi yang diberikan oleh Perum Pegadaian sudah ditetapkan yaitu 125 % dari nilai taksiran barang jaminan.

Hapusnya Gadai

Gadai berakhir dengan dilunasinya uang pinjaman dan bunga oleh nasabah. Untuk melunasi uang pinjaman beserta bunganya itu nasabah

tidak perlu menunggu sampai jangka waktu kredit berakhir. Proses pengembalian uang pinjaman tidak dikenakan biaya-biaya lain kecuali bunga uang pinjaman.

Nasabah yang akan mengembalikan uang pinjaman membawa surat bukti kredit ke loket kasir. Kasir akan menghitung bunga pinjaman dan setelah uang pinjaman dan bunganya dilunasi, maka barang jaminan dikeluarkan dari gudang penyimpanan dan dikembalikan kepada nasabah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gadai berakhir dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai tersebut, yaitu dengan dibayarnya pinjaman oleh nasabah maka hubungan utang piutang antara nasabah dan Pegadaian telah berakhir dan dengan demikian gadainya hapus.

Dalam hal nasabah tidak dapat membayar atau melunasi uang pinjaman, maka gadai hapus pada saat barang jaminan telah laku dijual lelang. Salah satu sebab hapusnya gadai adalah bila barang gadai dieksekusi oleh yang mempunyai piutang. Maka dengan diadakannya lelang barang jaminan berarti telah dilakukan eksekusi terhadap benda gadai sehingga hapuslah gadainya.

PERMASALAHAN HUKUM PERUM PEGADAIAN SEBAGAI SARANA PEMBERIAN KREDIT

Dalam perkembangan perekonomian yang pesat saat ini dimana persaingan semakin ketat dan semakin tingginya keterikatan para pihak membutuhkan mitra kerja yang dapat membantu menopang dunia usaha dalam pendanaan, maka dibutuhkan suatu materi hukum yang dapat menjamin keterikatan tersebut guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya dalam perjanjian. Seperti kita ketahui perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. Perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian kredit dengan jaminan gadai diterapkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini terlihat jelas dalam isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Bukti Kredit mengenai para pihak, kesepakatan para pihak, objek perjanjian dan hal-hal yang disepakati.

Jaminan kredit dengan gadai dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku kedua bab 20 mengenai gadai dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Gadai yang diterima sebagai jaminan adalah barang

bergerak berupa perhiasan, alat-alat perabotan rumah tangga, barang-barang elektronik, tekstil dan kendaraan bermotor. Pegadaian (kreditur) tidak menuntut bahwa barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah (debitur) harus milik sendiri, jadi barang bergerak yang dijadikan jaminan dianggap milik nasabah (debitur) dan dikuasai sepenuhnya oleh Pegadaian (kreditur). Besar kecilnya kredit yang diterima nasabah berdasarkan nilai barang bergerak yang digadaikan. Penilaian barang tersebut dilakukan oleh juru taksir dan disesuaikan dengan harga barang yang sama dalam pasaran, pada saat permohonan dilakukan.

Kredit yang diberikan Perum Pegadaian tidak sama dengan lembaga keuangan lain, yaitu kredit dengan bunga yang dihitung setiap 15 hari dalam waktu yang relatif singkat yaitu 4 bulan dan jaminan cukup dengan menggadai barang bergerak. Berbeda dengan lembaga lain seperti bank, memberikan kredit dalam jangka waktu yang cukup lama antara 2 sampai 5 tahun dengan jaminan berupa sertifikat barang tak bergerak seperti rumah dan tanah.

Perjanjian kredit dengan jaminan gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keberlakuannya sangat efektif

maksudnya karena perjanjian kredit dengan gadai ini sangat tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan yang sangat mendesak, hanya dengan memanfaatkan barang bergerak milik nasabah.

A. Kendala-kendala yang dihadapi Perum Pegadaian

Terdapatnya beberapa kasus yang ternyata bahwa perjanjian gadai memiliki titik rawan. Setiap pemegang barang (bergerak) dianggap sebagai pemilik tanpa perlu dukungan bukti kepemilikan, kadang-kadang terjadi barang yang diindikasikan atau dicurigai berasal dari kejahatan (pencurian, penggelapan), masuk ke Perum Pegadaian sebagai jaminan hutang. Keadaan ini menimbulkan terjadinya benturan kepemilikan. Sebagai kreditur, Perum Pegadaian memiliki hak atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau atas namanya sebagai jaminan dengan memperoleh prioritas pelunasan. Perum pegadaian juga berhak menguasai barang bergerak milik nasabah yang dijadikan barang jaminan selama hutang belum dilunasi. Dengan kata lain, Perum Pegadaian memiliki hak kebendaan atas barang gadai seperti yang ditentukan dalam pasal 1152 KUH Perdata. Di lain pihak si pemilik asli barang maupun aparat penegak hukum

pada umumnya selalu minta agar barang jaminan bergerak tersebut dilepaskan dari kekuasaan Perum pegadaian dan diserahkan kembali kepada pemiliknya, sehingga Perum Pegadaian kehilangan hak prestasi. Dalam beberapa kasus, meskipun belum sampai pada status terdakwa tetapi sering kali aparat Perum Pegadaian (Kepala Cabang dan Penaksir) dituduh sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kasus-kasus serupa ini sebagian bisa diselesaikan dengan cara “musyawarah” dimana pegadai atau pemilik barang yang sebenarnya menyerahkan sejumlah uang kepada Pegadaian sebagai pelunasan hutang. Akan tetapi pada sebagian kasus lain barang jaminan diserahkan kepada pemilik tanpa kompensasi sehingga Perum Pegadaian menanggung kerugian berupa hilangnya uang pinjaman dan bunga yang akan diperoleh. Diakui oleh Perum Pegadaian bahwa setiap barang jaminan memang harus diyakini siapa pemiliknya akan tetapi karena dalam masalah gadai ini peraturan sendiri telah memberi kelonggaran serta demi menjaga kelancaran pelayanan, maka penelusuran kepemilikan barang jaminan merupakan suatu hal yang sangat sulit dilaksanakan, apalagi terhadap konsumen yang jumlahnya mencapai ribuan orang untuk satu cabang Perum Pegadaian.

Demi menjaga kepastian hukum, kami berpendapat bahwa kepentingan perum Pegadaian sebagai badan usaha legal harus dilindungi dalam arti kata apabila terjadi kasus Pencurian/penggelapan yang kemudian status barang diubah menjadi barang sitaan maka kepentingan Perum Pegadaian harus tetap dipertahankan apapun putusan Pengadilan, barang jaminan harus tetap dikembalikan ke Perum Pegadaian kecuali dengan kompensasi pengembalian hutang berikut bunganya.

B. Penyelesaian Masalah Yang Timbul

Seperti umumnya suatu perjanjian, dalam pelaksanaannya belum tentu dapat berjalan dengan semestinya. Masalah yang timbul dalam perjanjian kredit adalah dimana pihak nasabah (debitur) wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian yang semestinya yaitu tidak melunasi kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati. Upaya hukum yang ditempuh Perum Pegadaian (kreditur) dalam penyelesaian masalah adalah dengan mengeluarkan surat teguran yang berisi pemberitahuan bahwa waktu perjanjian sudah atau akan segera habis masa berlakunya dan disertai beberapa alternatif yang ditawarkan oleh Perum

Pegadaian. Alternatif tersebut yaitu dengan cara mengangsur atau menggadai ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Jika hingga teguran yang ketiga nasabah tidak memberikan tanggapan baik secara langsung atau tertulis, maka langkah terakhir yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian adalah dengan cara pelelangan.

Pelelangan adalah penjualan barang bergerak milik nasabah yang menjadi jaminan kredit. Jika dalam waktu yang telah ditentukan nasabah tidak dapat melunasi utangnya, Perum Pegadaian mempunyai kuasa untuk menjualnya guna pembayaran utang bagi nasabah (debitur) yang dianggap tidak mampu melunasi utangnya. Sebelum penyelenggaraan lelang, Perum Pegadaian wajib memberitahukan kepada nasabah yang barang jaminannya hendak dijual.

Jika pelelangan telah dilaksanakan oleh Perum Pegadaian (kreditur), pihak nasabah (debitur) belum sepenuhnya kehilangan haknya. Hak tersebut adalah dimana nasabah (debitur) berhak mendapatkan uang kelebihan dari lelang barang bergerak tersebut setelah dikurangi pinjaman pokok beserta bunganya dan biaya pelelangan. Pengambilan uang kelebihan ini diberikan dalam jangka waktu 12

bulan dan bila tidak diambil oleh nasabah (debitur) maka kelebihan uang tersebut menjadi hak negara.

Tetapi apabila hasil pelelangan belum dapat menutupi utang nasabah (debitur), Perum Pegadaian (kreditur) masih berhak atas pelunasannya. Sebelum pelelangan dilaksanakan barang bergerak berupa emas atau berlian ditaksir ulang oleh Perum Pegadaian untuk menjadi acuan atau dasar harga, disesuaikan dengan harga pasaran pada saat itu atau pada saat pelelangan akan dilaksanakan dan dimuat dalam satu daftar harga.

Pelaksanaan lelang berdasarkan Buku Tata Kerja Perum Pegadaian pasal 27 adalah penyelenggaraan pelelangan dilaksanakan langsung oleh kantor cabang. Pelelangan dilakukan minimal setiap tanggal 22 bulan ke V atau tanggal 5 bulan ke VI, jika hari pelelangan jatuh pada hari minggu atau hari libur diundur hari berikutnya. Nasabah masih diberikan kesempatan untuk melunasi pinjamannya maksimum sebelum barang bergerak miliknya dilelang. Harga minimum lelang adalah sebesar uang pinjaman dan ditambah dengan sewa modal dan biaya lelang, tetapi tidak menutup kemungkinan tawaran yang lebih tinggi.

Sistim pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian terbuka untuk umum

dan tertutup bagi pegawai Perum Pegadaian. Jadi siapa saja dapat menjadi pembeli dan bagi penawar tertinggi lelang diberikan. Pelaksanaan lelang baru dapat dilakukan apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Setelah pelelangan selesai, maka Surat Bukti Kredit milik nasabah (debitur) dan rangkapnya dihanguskan atau dimusnahkan. Setiap barang bergerak yang telah dilelang wajib dicatat oleh kasir dan pembeli barang lelang diberikan sertifikat.

Jika barang bergerak tidak laku dijual, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan jika harga jual barang bergerak tersebut tidak mencapai atau tidak sebesar uang pinjaman maka sisa utang tetap menjadi kewajiban nasabah (debitur) dimana dalam hal ini pihak nasabah harus membayar sisa utangnya tersebut dan pihak Perum Pegadaian masih berkewajiban untuk memelihara barang bergerak tersebut sampai nasabah melunasi utangnya.

Semua pembayaran pada waktu lelang dilakukan tunai dan pembeli dikenakan tambahan sebesar 9 % biaya lelang dan 7% uang miskin. Sehabis pelelangan kepada setiap orang dan kongsi yang hadir, dilarang keras untuk menjual belikan atau melelang barang

yang telah dibeli di halaman parkir kantor cabang yang bersangkutan.

Penyelesaian masalah yang diterapkan oleh Perum Pegadaian cukup adil maksudnya kedua belah pihak tidak dirugikan baik untuk nasabah (debitur) maupun Perum Pegadaian (kreditur) itu sendiri. Karena kerja sama yang baik antara nasabah dan Perum Pegadaian maka permasalahan yang timbul tidak sampai ke pengadilan.

Berdasarkan pengamatan, proses pembentukan perjanjian kredit dengan jaminan gadai yang diterapkan Perum Pegadaian tidak sulit dan sangat membantu nasabah dalam mengatasi permasalahannya terutama dalam hal pendanaan. Begitu pula dalam penerapan penyelesaian masalah yang timbul pada perjanjian, langkah yang diambil cukup bijaksana sehingga permasalahan tidak perlu diselesaikan pada pengadilan.

Upaya penyelesaian hukum untuk masalah yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai ini, dilakukan dengan pelelangan atau penjualan barang bergerak yang dijadikan jaminan milik nasabah oleh Perum Pegadaian apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kendala-kendala Yuridis Pengembangan Perum Pegadaian Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional*. seminar diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tanggal 9 April 1994, di Malang.
- . *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni. 1994
- Budiarto, M.. *Analisa dan Evaluasi Pegadaian Sebagai Lembaga Pemberi Kredit Usaha Kecil*. BPHN Departemen Kehakiman. 1995-1996
- Erdbrink, G.R.De Graff *Algemeene Secretaris*. Salinan. *Staatsblad Tanah Hindia Nederland*. tanggal 29 Maret. 1928
- Indonesia. *GBHN dan Repelita Buku II*. Sekretariat Negara. 1993
- Kadir, Syamsir. *Pegadaian Bagaikan The Sleeping Giant Yang Perlu Dibangun*. Warta Pegadaian Nomor: 22/ Th.IV/ 1992.
- Kantor Pusat Pegadaian. *Buku Peraturan Menaksir Perum Pegadaian*. Jakarta. 1999
- Laporan Tahunan Kegiatan Usaha Kecil di Indonesia*. Jakarta : Biro Hukum BPS. Jakarta. 1997

*Laporan Tahunan Kegiatan. Perum
Pegadaian. Jakarta. 2002*

*Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun
1990 Tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Jawatan
(Perjan) Pegadaian menjadi
Perusahaan Umum (Perum)
Pegadaian.*

*Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun
2000 tentang Perusahaan
Umum Pegadaian.*

*Subekti dan Tjitrosudibio, R. Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata. PT. Pradnya
Paramita. Jakarta.*

*Subekti Aneka Perjanjian. PT. Citra
Aditya bakti. Bandung 1995*

*-----. Hukum Perjanjian. PT.
Intermasa.*